



PUTUSAN

Nomor 0019/Pdt.G/2019/PA.Sgta

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 36 tahun, tempat/tanggal lahir: Tambun, 6 Agustus 1982, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan PT. Orica Mining Servis, tempat tinggal di Jalan Hidayatullah, Gang Hikmah F, RT.03, RW. 01, No. 2B, Kelurahan Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut **Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi**.

Melawan

Termohon, umur 43 tahun, tempat/tanggal lahir: Tuban, 22 April 1982, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS (Guru SD 007) Sangatta Utara, tempat tinggal di Jalan Yos Sudarso IV, Gang Banjar 6, RT.44, No. 81, Kelurahan Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **H.Abdul Hakim, SH, M. Hum** Advokat dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum Pembela Kebenaran yang beralamat di Jl. Jend. Sudirman No. 8 RT 13 Sangatta Utara Kab. Kutai Timur, Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Januari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta dengan Nomor 4/SK/2019 tanggal 30 Januari 2019 selanjutnya disebut **Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;



Telah memeriksa bukti-bukti surat di persidangan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 03 Januari 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta dengan register perkara Nomor 0019/Pdt.G/2019/PA.Sgta. tertanggal 03 Januari 2019 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 04 Agustus 2010, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Utara, dan karena Buku Kutipan Akta Nikah hilang, maka telah dibuatkan Duplikat Akta nikah no B490/KUA.16.08.1/PW.01/5/2018, tertanggal 19 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sangatta Utara.
2. Bahwa, setelah menikah pemohon dengan termohon tinggal di rumah sendiri di Gang Banjar kemudian pada tahun 2014 pemohon pindah rumah sewaan di Gang Hikmah sampai sekarang.
3. Bahwa selama pernikahan antara pemohon dengan termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama: Anak Pemohon dan Termohon, umur 7 tahun, sekarang dalam asuhan termohon.
4. Bahwa, semula rumah tangga pemohon dengan termohon rukun dan harmonis namun sejak akhir tahun 2010 ketentraman rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan :
 - a. Termohon selalu cemburu yang berlebih terhadap pemohon sehingga termohon selalu curiga padahal pemohon tidak pernah ada hubungan dengan perempuan lain manapun, bahkan termohon selalu melarang pemohon untuk keluar rumah kecuali pergi bekerja sehingga pemohon merasa tertekan dengan semua sikap termohon.



- b. Termohon sering berkata kasar terhadap pemohon sehingga termohon tidak pernah mendengar dan selalu membantah nasehat pemohon.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran pemohon dan termohon terjadi pada tahun 2014, yang disebabkan karena pemohon ada acara untuk acara makan bersama teman-teman kerja pemohon sehingga pemohon terlambat pulang kerumah dan termohon marah-marah yang tidak jelas sehingga pemohon tidak betah jika terus di tekan oleh termohon kemudian pemohon pergi meninggalkan rumah dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah.
6. Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan pemohon dengan termohon namun tidak berhasil.
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara pemohon dengan termohon sudah tidak lagi dapat dibina dan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara pemohon dengan termohon.

Berdasarkan alasan diatas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq. Majelis Hakim agar memeriksa, mengadili, memutuskan serta menyelesaikan perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Sangatta;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.



Menimbang, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri mengikuti persidangan.

Menimbang, Majelis Hakim telah mengupayakan agar Pemohon dan Termohon mau berdamai dengan melanjutkan hidup bersama sebagai suami istri dalam rumah tangga, namun tidak berhasil.

Menimbang, Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon secara langsung di persidangan dan pula Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi sesuai dengan amanat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang kewajiban mediasi dengan menunjuk salah satu Hakim Mediator Pengadilan Agama Sangatta yang bernama **Adi Martha Putera, S.H.I.** namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dan oleh Pemohon tetap dipertahankan isinya dan tidak ada perubahan;

Bahwa selanjutnya majelis hakim memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan jawaban, dan kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh Termohon dengan memberikan jawaban atas konvensi serta mengajukan gugatan rekonsvansi, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menyatakan membenarkan dalil permohonan Pemohon angka 1, 2 dan 3;
2. Bahwa mengenai dalil angka 4, (a) Termohon dan Pemohon sejak tahun 2010 sering bertengkar karena Termohon cemburu dengan Pemohon tapi kecemburuan Termohon ada buktinya;
3. Bahwa mengenai dalil angka 4, (b) benar Termohon berkata kasar tapi sebelumnya Pemohon yang lebih dahulu berkata kasar terhadap Termohon;
4. Bahwa Termohon dan Pemohon benar telah berpisah tetapi menurut Termohon perpisahan Termohon dan Pemohon sejak tahun 2013;
5. Bahwa benar pihak keluarga yang mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;



6. Bahwa mengenai keinginan Pemohon bercerai, Termohon menyetujuinya tetapi Termohon mengajukan tuntutan balik, yaitu :
 - Anak Termohon dan Pemohon yang bernama Anak Pemohon dan Termohon, umur 7 tahun berada dalam asuhan Termohon;
 - Biaya nafkah anak tersebut setiap bulan sebesar Rp. 3.000.000,- sampai anak tersebut dewasa atau bisa hidup mandiri;
 - Nafkah iddah sebesar Rp. 2.000.000,- setiap bulan x 3 bulan jumlah Rp. 6.000.000,-
 - Mut'ah, terserah keikhalasan Pemohon saja;

7. Bahwa penghasilan Pemohon setiap bulan antara Rp. 10.000.000,- sampai Rp. 14.000.000;

Menimbang, bahwa atas jawaban dan gugatan rekonsensi Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan Replik yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya;
2. Bahwa mengenai tuntutan balik Termohon, Pemohon mengajukan jawaban :
 - Bahwa mengenai hak asuh anak, Pemohon menyetujui diasuh oleh Termohon;
 - Bahwa masalah nafkah anak, Pemohon hanya sanggup Rp. 500.000,- setiap bulan;
 - Bahwa untuk nafkah iddah, Pemohon hanya bersedia memberikan Rp. 1.000.000,- perbulan selama 3 bulan;
 - Bahwa untuk mut'ah, Pemohon bersedia memberikan emas 2 gram;
3. Bahwa berpenghasilan Pemohon setiap bulan hanya Rp. 7.000.000,- perbulan apabila banyak lembur dan kalau tidak ada lembur gaji Pemohon Rp. 5.000.000,-

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon tetap pada jawaban Termohon semula;
2. Bahwa Termohon tetap pada gugatan balik Termohon;



Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, mengenai gugatan balik Termohon, Pemohon menyatakan tetap pada jawabannya semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B.498/KUA.16.08.1/PW.01/5/2018 tanggal 19 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, telah dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup dan dicap pos (Natzeglen) kemudian ditandai dengan (P.1);
2. Fotokopi Laporan transaksi rekening nomor 342801014760534 atas nama Ilham tanggal 27 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh BRI Unit Swarga Bara Sangatta, telah dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup dan dicap pos (Natzeglen) kemudian ditandai dengan (P.2);
3. Fotokopi Laporan transaksi rekening nomor 342801014760534 atas nama Ilham tanggal 27 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh BRI Unit Swarga Bara Sangatta, telah dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup dan dicap pos (Natzeglen) kemudian ditandai dengan (P.3);

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama:

1. **Sudirman bin La Sido**, umur 62 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ketua RW 8 Kelurahan Teluk Lingga, bertempat kediaman di Jalan Yos Sudarso, Gang Rezeki RT 22, RW 8, Kelurahan Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, dibawah sumpahnya saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah keponakan saksi;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai 1 orang anak;
 - Bahwa selama ini Pemohon dan Termohon tinggal bersama di gang Banjar;



- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2010 tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran tersebut adalah karena masalah Termohon yang sering cemburu kepada Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak 4 tahun yang lalu, Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon dari rumah kediaman bersama;
 - Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan untuk rukun kembali karena sudah lama berpisah;
2. **Riduan bin Piter**, umur 32 tahun, Agama Islam, pekerjaan buruh bangunan, bertempat kediaman di Jalan Durian RT 06, No. 35 Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, dibawah sumpahnya saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi keponakan Pemohon;
 - Bahwa saksi juga kenal dengan Termohon, Termohon adalah isteri Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di gang Banjar;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2010 tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran tersebut adalah karena masalah Termohon yang sering cemburu kepada Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak 4 tahun yang lalu, Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon dari rumah kediaman bersama;
 - Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan untuk rukun kembali karena sudah lama berpisah;



Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan telah mencukupkan bukti-buktinya;

Menimbang, bahwa Termohon mengajukan mengajukan alat bukti tertulis berupa :

- Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 19450/2011 tanggal 18 Mei 2011 atas nama Anak Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur;

Menimbang, bahwa Termohon menyatakan telah mencukupkan bukti-buktinya;

Menimbang, bahwa pada kesimpulannya Pemohon meyatakan tetap dengan permohonannya untuk bercerai dan mohon putusan.

Menimbang, Termohon menyatakan tetap dengan jawabannya dan gugatannya setuju bercerai dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang pada perkara ini dan dianggap telah tercantum dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan antara orang-orang yang beragama islam maka sesuai dengan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara tersebut;

Menimbang bahwa, sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan posisi Pemohon dan Termohon sebagai pihak-pihak yang berpekara di persidangan;



Menimbang, bahwa untuk menjadi pihak dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama, Pemohon dan Termohon haruslah merupakan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil tentang pernikahan Pemohon dan Termohon, Pemohon telah mengajukan bukti (P) berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan bukti-bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan dicap pos (natzegelen) dengan demikian bukti tersebut telah sesuai dengan pasal 285 R.Bg *jis* pasal 2 ayat (3) dan pasal 10 Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 serta pasal 1888 KUHPerdara sehingga bukti Pemohon tersebut adalah merupakan bukti otentik yang secara formil dan materil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya pula kedudukan Pemohon dan Termohon dalam kapasitas sebagai pihak-pihak (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar dapat berdamai dan kembali membina rumah tangga dengan baik, namun tidak berhasil, oleh karenanya ketentuan Pasal 154 R.Bg telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selain selalu berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara dalam setiap kali persidangan, Majelis Hakim juga mengupayakan perdamaian melalui mediasi dengan mediator Adi Martha Putera, S.H.I. namun usaha perdamaian tersebut gagal, dengan demikian Pasal 82 ayat (1-4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 dipandang telah terpenuhi, sehingga pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan bagi Pemohon dalam mengajukan permohonan cerai talak ini adalah karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2010 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon selalu curiga kepada Pemohon bahkan Termohon melarang Pemohon untuk keluar rumah kecuali untuk bekerja



sehingga Pemohon merasa tertekan dan Termohon juga sering berkata kasar terhadap Pemohon dan puncak dari tidak rukunnya Pemohon dan Termohon terjadi pada tahun 2018, hal tersebut ditandai dengan berpisahnya Pemohon dan Termohon dan hingga saat sekarang tidak pernah kumpul bersama lagi sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran serta membenarkan penyebab terjadinya pertengkaran dan Termohon membenarkan antara Pemohon dan Termohon tetapi menurut Termohon perpisahan terjadi pada tanggal 13 Agustus 2013 dan benar sejak saat itu pisah rumah dan tidak pernah kumpul bersama lagi sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa dalam upaya pembuktian untuk perkara ini, Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari orang-orang terdekat Pemohon dan Termohon sesuai maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, para saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran, saat sekarang ini Pemohon dan Termohon juga terjadi pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa Termohon di dalam jawabannya menyatakan membenarkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran serta telah terjadi pisah tempat tinggal, bahkan dan Termohon menyatakan perpisahan terjadi sejak bulan Agustus 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon jawaban Termohon dihubungkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon di persidangan maka telah ditemukan adanya fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri yang menikah pada tanggal 04 Agustus 2010 dan telah kumpul sebagai suami isteri dan



telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan baik dan rukun tetapi sejak tahun 2010 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah cemburu;
- Bahwa sejak tahun 2014 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
- Bahwa selama terjadinya perpisahan antara Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul bersama lagi sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan dan keharmonisan lahir bathin lagi, dan percekocokan, pertengkaran antara keduanya sudah sedemikian rupa sifatnya yang tidak dapat didamaikan lagi serta sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa dalam masalah perceraian, doktrin yang harus diterapkan bukanlah "*matri monial guilt*" akan tetapi "*broken marriage*" oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang dialami oleh Pemohon dan Termohon, apakah rumah tangganya telah nyata-nyata sudah pecah atau masih bisa dirukunkan kembali. Hal ini sebagaimana yang tertuang Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 28 PK/AG/1995 tanggal 16 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan kaedah fihiyyah yang dalam hal ini diambil dan dijadikan sebagai pendapat majelis hakim yaitu artinya : "*Mencegah terjadinya kerusakan didahulukan dari pada mengharap kemashlahatan*" ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci, namun begitu dalam keadaan Pemohon sudah memiliki keteguhan hati yang kuat untuk menceraikan istrinya, dikarenakan dalam kehidupan rumah tangganya tersebut sudah tidak ada saling mencintai lagi, tidak saling hormat menghormati lagi dan yang terjadi



hanyalah sikap saling membenci antara keduanya, maka perceraian diperbolehkan, dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon yang mana hal ini telah sesuai dengan Firman Allah dalam *Al-Qur'an* surat *Al-Baqarah* ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق ان الله سميع عليم

Artinya: "*Dan jika kamu berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur serta alasan perceraian sebagaimana yang dikehendaki dalam pasal 39 ayat 2 undang-undang Nomor 1 tahun 1974 *jis* pasal 19 huruf (f) Praturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya Termohon di samping memberikan jawaban mengenai pokok perkara, juga telah mengajukan gugatan rekonvensi maka untuk selanjutnya sebutan Termohon disebut Penggugat Rekonvensi dan Pemohon disebut Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan balik (*counter claim*) yang telah diajukan oleh Penggugat Rekonvensi tersebut pada dasarnya telah sesuai dengan maksud Pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan ditambahkan pula bahwa gugatan balik tersebut diajukan sebelum tahap pembuktian (*vide* Pasal 158 Rbg), yakni telah memenuhi syarat formil peraturan perundang-undangan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dapat menerima dan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat rekonvensi menuntut terhadap hak-haknya akibat dari perceraian, berupa :

1. Menuntut hak asuh 1 orang anak yang bernama :
 - Anak Pemohon dan Termohon, lahir di Kutai Timur, tanggal 14 April 2011.



tetap dipelihara oleh Penggugat rekonsvensi;

2. Menuntut Tergugat rekonsvensi untuk menanggung nafkah anak tersebut sebesar Rp. 3.000.000,- setiap bulan hingga kedua anak tersebut dewasa/mandiri dan Tergugat mempunyai penghasilan tiap bulan antara Rp. 10.000.000,- sampai Rp. 14.000.000;
3. Menuntut Tergugat rekonsvensi membayar nafkah kepada Penggugat rekonsvensi selama menjalani masa iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 2.000.000,- perbulan;
4. Tentang mut'ah Penggugat rekonsvensi menyerahkan kepada Tergugat sesuai keikhlasannya;

Menimbang, bahwa Tergugat rekonsvensi di dalam jawabannya mengemukakan :

1. Bahwa Tergugat rekonsvensi menyetujui anak diasuh oleh Penggugat rekonsvensi;
2. Bahwa Tergugat tidak setuju untuk memberikan nafkah anak seperti gugatan Penggugat rekonsvensi, Tergugat hanya sanggup memberikan nafkah anak Rp. 500.000,- setiap bulan dan Tergugat rekonsvensi menyatakan bahwa penghasilannya setiap bulan hanya Rp. 7.000.000,- setiap bulan dan kalau tidak ada lembur hanya Rp. 5.000.000,- setiap bulan;
3. Bahwa untuk nafkah iddah Tergugat rekonsvensi hanya sanggup memberikan Rp. 1.000.000,- setiap bulan selama masa iddah;
4. Bahwa Tergugat rekonsvensi akan memberikan mut'ah berupa emas 2 gram;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonsvensi di dalam replik rekonsvensinya menyatakan bahwa :

- Penggugat rekonsvensi tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa Tergugat rekonsvensi di dalam duplik rekonsvensinya menyatakan tetap pada jawaban Tergugat rekonsvensi semula;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 66 ayat (5) Undang undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan bahwa : *“Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri dan harta bersama suami isteri*



dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan”;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tersebut telah memberikan payung hukum terhadap seorang istri untuk mengajukan reconvensi (gugat balik) berupa tuntutan tentang apa yang menjadi hak-haknya dan hak-hak anaknya bersamaan dengan permohonan cerai talak yang diajukan oleh suaminya, oleh karenanya tuntutan Penggugat Reconvensi tidak melawan hukum dan patut dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

1. Tentang hadhanah

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan **hak hadhanah** yang diajukan Penggugat reconvensi untuk seorang anak yang bernama Anak Pemohon dan Termohon, atas tuntutan tersebut Tergugat reconvensi menyatakan menyetujui anak tersebut diasuh oleh Penggugat reconvensi.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti T (Akta Kelahiran) yang merupakan akta otentik sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) jo. 285 Reglement Buiten Govesten (R.Bg.), maka terbukti bahwa anak bernama Anak Pemohon dan Termohon, lahir di Kutai Timur tanggal 14 April 2011 adalah anak kandung Penggugat reconvensi dan Tergugat reconvensi;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini, Majelis Hakim memberi pertimbangan berdasarkan kepentingan terbaik anak sebagai berikut:

1. bahwa anak merupakan amanah yang harus dipelihara secara fisik, mental, dan kecerdasannya, dan hal ini menjadi tanggung jawab dua orang tua sesuai yang diamanatkan Pasal 45 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dan tanggung jawab bersama tersebut berlangsung terus menerus meskipun ikatan perkawinan dua orang tuanya telah putus atau bercerai;
2. bahwa akan tetapi apabila terjadi perselisihan mengenai siapa yang berhak untuk memelihara anak Pengadilan Agama-lah yang akan menentukan siapa yang lebih berhak untuk itu dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik si anak itu sendiri;



3. bahwa dalam psikologi hukum, kebutuhan pemeliharaan anak dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu *pertama: legal custody*, yakni kebutuhan pemeliharaan anak seutuhnya menurut hukum yang meliputi kebutuhan biaya penghidupan, kesehatan, pendidikan dan kebutuhan hukum pada umumnya yang hal ini menjadi tanggung jawab bersama ayah dan ibunya, namun demikian pada umumnya kebutuhan ini lebih dominan diperoleh dari ayahnya; dan *kedua: fisical custody*, yakni kebutuhan pemeliharaan anak secara fisik karena belum mampu merawat dirinya sendiri baik secara jasmani maupun rohani seperti kebutuhan menyusu pada ibu, mandi, memakai pakaian, merawat diri sendiri, memelihara kesehatan, pelayanan makan dan minum, belajar berkomunikasi, teman bermain dan belajar, kebutuhan tumbuh kembang anak dan lain sebagainya, yang hal ini pada umumnya lebih dominan diperoleh dari ibunya;
4. bahwa berdasarkan fakta seperti yang diungkapkan di atas bahwa Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi sepakat hak pemeliharaan anak diserahkan kepada Penggugat rekonsensi sebagai ibu kandungnya;
5. bahwa dengan pertimbangan tersebut dan berdasarkan fakta hukum dan keadaan anak Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi masih berumur 1 tahun, demi kepentingan terbaik anak dan sesuai dengan ketentuan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya untuk mengasuh dan memeliharanya, maka tuntutan Penggugat rekonsensi tersebut patut **dikabulkan**.
6. Bahwa Islam melarang memutus tali hubungan antara orang tua terhadap anak kandungnya tanpa suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum syara' dan begitu pula sebaliknya. Betapapun Penggugat rekonsensi telah ditetapkan sebagai pemegang hak untuk mengasuh dan mendidik anak, namun demi kemaslahatan anak, tidak dibenarkan Penggugat rekonsensi menghalang-halangi Tergugat rekonsensi untuk mencurahkan kasih sayangnya sebagai seorang ayah terhadap anaknya. Karena itu, Majelis Hakim sepakat menghukum Penggugat rekonsensi sebagai pemegang hak



hadlanah untuk tidak menghalangi Tergugat rekonsvansi mencurahkan kasih sayang terhadap anaknya;

2. Tentang nafkah anak

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan agar Tergugat rekonsvansi dihukum untuk membayar nafkah seorang anak senilai Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan dengan alasan penghasilan Tergugat rekonsvansi setiap bulan antara Rp. 10.000.000,- sampai 14.000.000,- Tergugat rekonsvansi dalam jawabannya menyatakan berkeberatan dengan jumlah nominalnya, Tergugat rekonsvansi setuju memberikan nafkah anak Rp. 500.000,- setiap bulan karena penghasilan Tergugat rekonsvansi setiap bulan hanya antara Rp. 5.000.000,- sampai Rp. 7.000.000;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 dan P.3 (rekening korang tabungan An. Ilham) yang menerangkan bukti gaji Tergugat rekonsvansi selama 3 bulan terakhir, bukti tersebut merupakan akta otentik sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) jo. 285 Reglement Buiten Govesten (R.Bg.), maka terbukti bahwa penghasilan Tergugat rekonsvansi adalah sebagai berikut :

1. Bulan Januari Rp. 10.554.693,-
2. Bulan Februari Rp. 8.783.990,-
3. Bulan Maret Rp. 8.625.215,-

berdasarkan data tersebut, maka majelis hakim mengambil kesimpulan penghasilan rata-rata Tergugat rekonsvansi setiap bulan adalah Rp. 8.500.000,-

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. bahwa oleh karena hak dan tanggung jawab pemeliharaan atas seorang anak telah ditetapkan berada pada Penggugat rekonsvansi, maka untuk membayar biaya dan nafkah pemeliharaan untuk anak tersebut harus ditanggung oleh Tergugat rekonsvansi selaku ayah, sesuai ketentuan pasal 105 huruf (c) dan pasal 149 (d) Kompilasi Hukum Islam;
2. bahwa namun demikian mengenai jumlah pembebanan harus disesuaikan kebutuhan si anak di satu sisi dan kemampuan ayah pada sisi yang lain;



3. bahwa berdasarkan fakta yang telah terbukti, Tergugat rekonsensi adalah karyawan Perusahaan swasta (PT. Orica Mining Servis) dengan gaji setiap bulan besarnya rata-rata Rp. 8.500.000,- berdasarkan pertimbangan kebutuhan seorang anak dipandang telah cukup jika ditetapkan Rp 1.000.000,- (satu juta ribu rupiah) setiap bulan untuk anak Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi tersebut, mengingat setiap tahun keperluan semakin meningkat maka kepada Tergugat rekonsensi dibebankan menambah nafkah anak tahun sebesar 10%;
4. bahwa dengan pertimbangan tersebut tuntutan Penggugat Rekonsensi mengenai nafkah anak patut **dikabulkan** sebagian dengan mewajibkan Tergugat Rekonsensi memberi biaya pemeliharaan untuk anak sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan.
5. bahwa untuk menunjukkan adanya itikad baik dari Tergugat rekonsensi terkait masalah nafkah anak ini, Majelis Hakim bersepakat menghukum Tergugat rekonsensi untuk memberikan nafkah anak satu bulan pertama melalui Penggugat rekonsensi pada sidang ikrar talak dilakukan dan nafkah anak pada bulan-bulan berikutnya diberikan pada awal bulan;

3. Tentang nafkah iddah

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan **nafkah iddah** Penggugat rekonsensi senilai Rp 2.000.000,- perbulan selama 3 bulan, Tergugat Rekonsensi menyatakan keberatan dengan jumlahnya dan sanggup memberikan nafkah iddah Rp. 1.000.000,- perbulan selama 3 bulan dan di dalam repliknya Pergugat rekonsensi menyatakan tetap pada gugatannya.

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. bahwa salah satu hak istri yang diceraikan oleh suaminya adalah menerima nafkah iddah selama istri tersebut tidak nusyuz sebagaimana yang diatur dalam pasal 149 ayat (2) KHI, dan jumlah nafkah iddah tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan suami kebutuhan istri saat ini secara wajar;
2. bahwa berdasarkan doktrin dalam Kitab Iqna' Juz IV Halaman 46 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dinyatakan bahwa:

وللمعتدة الرجعية السكنى والنفقة والكسوة



Artinya: “Bagi perempuan yang menjalani idah talak raj’i berhak atas suaminya mendapat biaya tempat tinggal, nafkah, dan pakaian, yang layak”.

3. bahwa sikap Tergugat Rekonvensi yang menyatakan tidak keberatan atas tuntutan nafkah idah ini, namun mohon agar disesuaikan dengan penghasilannya, merupakan sikap yang terpuji dan harus dihormati untuk dilaksanakan;
4. bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, berdasarkan bukti P.2 dan P.3 terbukti bahwa penghasilan Tergugat rekonvensi rata-rata sebesar Rp. 8.500.000,- setiap bulan dan berdasarkan bukti P.2 dan P.3 terbukti ada potongan rutin setiap bulan Rp. 3.529.300,- dari gaji Tergugat rekonvensi;

bahwa oleh sebab itu, kesanggupan Tergugat rekonvensi mengenai jumlah nafkah iddah senilai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Penggugat rekonvensi tetap menuntut nafkah iddah setiap bulan Rp. 2.000.000,- dalam hal ini Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa besarnya nafkah iddah tersebut belum memenuhi rasa keadilan dan kepatutan serta kecukupan untuk memenuhi kebutuhan minimal bagi Penggugat rekonvensi, dan berdasarkan fakta di persidangan bahwa ternyata Penggugat rekonvensi juga tidak terbukti telah berbuat nuzusy, oleh karenanya untuk memenuhi rasa keadilan dan kepatutan serta untuk memenuhi kebutuhan minimal bagi Penggugat rekonvensi, maka Majelis Hakim menetapkan bahwa besarnya nafkah iddah selama 3 bulan yang harus dibayar oleh Tergugat rekonvensi kepada Penggugat rekonvensi adalah sebesar Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) setelah Tergugat rekonvensi menjatuhkan talaknya terhadap Penggugat rekonvensi;

4. Tentang mut’ah

Menimbang, bahwa terhadap tentang **mut’ah**, Penggugat rekonvensi menyerahkan kepada Tergugat rekonvensi, Tergugat rekonvensi dalam jawabannya menyatakan akan memberikan mut’ah kepada Penggugat rekonvensi berupa emas 2 (dua) gram.

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:



1. bahwa mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan istrinya, hal tersebut diatur dalam pasal 149 huruf (a) dan pasal 158 huruf (b) KHI, karena mut'ah itu disamping merupakan kewajiban syariat juga pada hakikatnya bertujuan untuk menghibur hati sang istri yang sedang dalam kesedihan dan kegelisahan akibat diceraikan oleh suaminya, sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini;
2. bahwa namun demikian untuk menetapkan jumlah yang layak dan pantas, pemberian mut'ah harus didasarkan atas kepatutan dalam menjalani kehidupan suami istri dan kemampuan suami itu sendiri;
3. bahwa mengenai kewajiban memberi mut'ah ini telah ditetapkan Allah SWT melalui firman-Nya dalam Surah Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa;"

4. bahwa mengenai mut'ah yang dibebankan kepada Tergugat rekonsensi dan berdasarkan kesepakatan Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi, majelis Hakim membebankan kepada Tergugat rekonsensi memberikan mut'ah berupa emas 2 (dua) gram kepada Penggugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa terkait tuntutan Penggugat rekonsensi agar hak-haknya diberikan tunai di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya adanya hak-hak istri berupa nafkah iddah dan mut'ah itu adalah setelah terjadi perceraian, sedangkan perceraian untuk cerai talak sudah dikatakan terjadi apabila sang Pemohon telah mengucapkan ikrar talak di persidangan. Dengan demikian demi menjaga hak-hak Penggugat rekonsensi tentang pemberian nafkah iddah dan mut'ah agar tidak terabaikan setelah terjadinya perceraian, maka Majelis Hakim bersepakat untuk menghukum Tergugat rekonsensi agar nafkah iddah dan mut'ah diberikan pada saat sidang ikrar talak dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim sependapat untuk mengabulkan gugatan rekonsensi sebagian serta menolak dan tidak menerima selebihnya;



DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 ayat 1 undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Termohon**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Sangatta;

Dalam Rekonsensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi sebagian;
2. Menetapkan anak bernama :
 - Anak Pemohon dan Termohon, lahir di Kutai Timur, tanggal 14 April 2011;berada di bawah hadlanah Penggugat rekonsensi;
3. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk memberikan Nafkah terhadap anak Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi sebagaimana dictum angka (2) melalui Penggugat rekonsensi minimal sejumlah Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dengan pertambahan 10 % setiap tahunnya;
4. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk memberikan kepada Penggugat rekonsensi :
 - 4.1. Nafkah selama masa 'iddah sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan diserahkan sesaat setelah ikrar talak dilaksanakan;



- 4.2. Mut'ah berupa cincin emas seberat 2 (dua) gram dan diserahkan sesaat setelah ikrar talak dilaksanakan;;
5. Menolak gugatan Pengugat rekonsvansi selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonsvansi:

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsvansi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 336.000,- (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta pada hari Rabu, tanggal 10 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Sya'ban 1440 Hijriyah oleh kami H. Ahmad Asy Syafi'i, S.Ag. sebagai Ketua Majelis dan Nursaidah, S.Ag., M.H. serta Adi Martha Putera, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dihadiri oleh Khairudin, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

H. Ahmad Asy Syafi'i, S.Ag
Hakim-hakim Anggota,

Nursaidah, S.Ag., M.H.

Adi Martha Putera, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Khairudin, S.Ag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	240.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
5. Biaya Materai	Rp	6.000,00+

JUMLAH Rp 336.000,00

(tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah)